

## Ingkar Janji dalam Praktik Pengalihan Utang

**Nufiar, Nazaruddin**

*STIS Al-Hilal Sigli, Aceh*

Received Date. 10 Januari 2021  
Revised Date. 15 Januari 2021  
Accepted Date. 25 Januari 2021

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out about broken promises in the practice of diversion which is reviewed according to Islamic law and law. The research method used is literature study by studying the Scriptures, the Constitution, the laws and regulations. And data analysis using descriptive methods, namely researching the facts that exist at the moment and reporting what will happen. The results show that breaking promises in the practice of debt transfer is bad behavior that can diminish trust and loyalty to someone, where Not being able to be on time in making debt payments even though when the debt was transferred has canceled it, but what happened is breaking promises in the practice of debt transfer according to Islamic law is not allowed because it is not in accordance with life. A positive legal review of debt transfers often has higher consequences than Islamic law because legally positive debt transfers are defined as an illegal act.*

**The Keywords:**  
*Debt Transfer*  
*Islamic Law*  
*Positive Law*

**Kata Kunci:**  
*Pengalihan Utang*  
*Law Islamic*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ingkar janji dalam praktik pengalihan utang yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari Kitab-Kitab, UUD, peraturan UU. Dan analisis data dengan metode deskriptif, yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada pada saat sekarang dan melaporkan seperti apa yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ingkar janji dalam praktik pengalihan utang merupakan perilaku buruk yang bisa melunturkan kepercayaan dan kesetiaan kepada seseorang, dimana tidak dapat menepati waktu dalam melakukan pembayaran utang padahal saat pengalihan utang sudah berjanji membayarnya namun yang terjadi malah ingkar janji dalam praktik pengalihan utang menurut hukum Islam tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan *hiwalah*. Tinjauan hukum positif terhadap pengalihan utang konsekuensinya lebih tinggi dari hukum Islam karena pengalihan utang secara hukum positif sering diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

## PENDAHULUAN

Utang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Piutang merupakan salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Pihak yang memberikan utang kepada konsumen ini bermacam-macam, mulai dari orang atau perorangan, perusahaan, ataupun organisasi. Pemberian utang kepada seseorang biasanya karena ia telah mendapatkan layanan

atau barang dengan sistem kredit. konsumen akan mendapatkan tenggat waktu untuk membayar yang sering disebut dengan termin kredit atau pembayaran. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara maka piutang disajikan dalam bentuk sistem akuntansi akrual. Adanya UU tersebut menjadikan penerapan sistem akuntansi akrual. Definisi berbeda juga akan terlihat, salah satunya adalah adanya UU No. 1 /2004. UU tersebut isinya tentang Perbendaharaan Negara dengan perspektif tertentu.

Namun yang terjadi kali ini banyak diantara si peminjam tidak jujur dalam pengembalian utang, terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hal ini ada yang menyampingkan utang piutang tersebut kepada orang lain. Dalam hukum Islam pengalihan utang disebut Hawalah. Hawalah dalam kita bal-fiqh ala al Madzabi al- Arba'ah yang ditulis oleh Abdal-Rahman al-Jaziri telah dijelaskan bentuk al-hawalah secara tropologis maupun normative. Secara antropologis, al-hawalah dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun pengertian secara bahasa adalah memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Sedangkan pengertian secara normative al-hawalah adalah memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis ingin mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek ingkar janji dalam pengalihan utang piutang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif suatu metode dimana pemecahan masalah diinvestigasi dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Mariana and Murthaza 2019)

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengalihan Utang**

Pengalihan utang asal kata dari mengalihkan atau memindahkan. Pengalihan utang secara istilah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut (Hasanuddin, 2011) Menurut hukum Islam pengalihan utang dibahas dari bab *hawalah*. *Hawalah* adalah memindah penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang kepada tanggungan pihak *multazim*/yang harus membayar utang.

### **Ingkar Janji**

Ingkar adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ingkar memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga ingkar dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman (Basyir, 2000). Janji adalah

sebuah kontrak psikologis atau sumpah yang menandakan transaksi antara 2 orang di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak (KBBI, 1990).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ingkar Janji dalam Praktek Pengalihan Utang Menurut Hukum Islam**

Janji utang ialah ketika seseorang mengucapkan sesuatu kepada orang lain, dari situ seseorang yang mendengar ucapan dari orang yang mengeluarkan ucapan disebut sebuah janji, janji itu tidak hanya berupa uang melainkan dari ucapan juga bisa dikatakan sebagai janji utang, namun kebanyakan masyarakat pahami janji itu adalah sebuah utang uang atau utang budi dengan orang lain.

Praktik pengalihan utang yang sesuai dengan hukum Islam ialah dengan berpedoman pada hadits dan Al-Qur'an, dengan konsep *hiwalah* untuk pemindahan/ pengalihan utang setiap aktifitas masyarakat, karena pentingnya aturan hukum Islam baik dari sisi muamalah maupun sisi jinayah, hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat ialah disaat pengalihan utang tidak memakai konsep *hiwalah*, kebanyakan masyarakat memakai aturan hukum positif sebagai pedoman untuk menagih utang.

Pandangan agama Islam apabila seseorang banyak atau suka berhutang, terdapat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan (suatu hal yang paling utama yang harus kita jauhi adalah hutang, karena amalan kebaikan manusia akan hilang dan tidka terhisab apabila seseorang belum melunasi hutang nya), beliau tegas mengatakan tentang utang piutang karena efek yang timbulkan dari utang piutang sangatlah bahaya.

Konsekuensi utang ialah banyaknya masalah yang muncul dari pengalihan utang, karena utang seseorang yang dialihkan menjadi timbul bencana walaupun utang sudah dialihkan kepada orang lain, contoh nya ketika si A yang member utang kepada si B maka otomatis si B akan mengalihkan nya kepada si C, karena si C mempunyai utang kepada si B, namun si A sepakat menagih pada si C utang yang belum lunas oleh si B kepada si A, dalam ini konsekuensi yang diterima oleh si B ialah ketika si C menunggak membayar utang kepada si A, maka si B harus bertanggung jawab atas pengalihan utang tersebut, karena perkara utang piutang akan dipidanakan apabila tidak sesuai dengan janji ketika membayar.

Praktik pengalihan utang sangatlah tidak baik ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena konsekuensi dari utang sendiri akan berkibat fatal pada nyawa seseorang dan pidana selama beberapa tahun, alangkah baiknya masyarakat tidak berurusan dengan pengalihan utang piutang, karena selain menghabiskan uang yang banyak juga tidak bagus dalam pandangan agama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ingkar janji dalam praktik pengalihan utang merupakan perilaku buruk yang bisa melunturkan kepercayaan dan kesetiaan kepada seseorang, sangat disayangkan, dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak dijumpai fenomena buruk keterikatan pada janji, baik dari segi lisan maupun sisi tulisan, kurang disiplin dalam menepati waktu masih menjadi pemandangan yang biasa di antara kaum muslimin, keterlambatan pun seakan-akan telah menjadi sesuatu yang lumrah, oleh karena itu sebagai seorang muslim harus perangi penyakit tersebut, mulai dari diri sendiri, lalu anak dan istri,

kemudian masyarakat di sekitar kita sehingga akhirnya membumi di negeri ini, agar terhindari tentang janji dalam utang seseorang, dalam agama Islam pun perkara utang piutang sangatlah rumit dan dibenci oleh Allah SWT.

### **Ingkar Janji dalam Praktek Pengalihan Utang di Menurut Hukum Positif**

Janji utang dalam hukum positif adalah *cassie* atau sering diartikan suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat lembar tertulis atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan tersebut kepada yang mengalih utang dan pengalihan ini harus disetujui oleh pemberi utang, alasan agar disetujui oleh suatu pihak jika terjadi perkara hukum bisa diselesaikan dengan jalan hukum.

Praktik pengalihan utang secara hukum positif (*cassie*) merupakan istilah yang dipakai dalam dunia piutang dalam hal ini pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal. Peristiwa pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.

Aturan Undang-undang apabila seseorang berutang, suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*" Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Secara hukum positif apabila seseorang berutang maka harus melapor kepada pihak hukum yang terkait, karena ada kala terjadi suatu permasalahan yang terlibat dengan hukum positif, maka dapat diselesaikan dengan mudah karena sudah dibuat kesepakatan dari awal, contoh yang ada dalam masyarakat, seseorang memberi pinjaman utang di bawah 10 juta, pihak pemberi utang harus membuat kwitansi untuk dijadikan sebagai jaminan barang bukti pelunasan utang.

Seseorang boleh berutang atau mengalih utang apabila sanggup membayarnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh si pemberi utang, karena suatu ketika jika seseorang belum mampu membayar utang tersebut bisa diambil alih oleh keluarga nya atau bahkan

saudara nya yang ingin bertanggung jawab atas perihal utang tersebut. Islam mensyariatkan hal kebaikan dalam berkehidupan sosial, dengan satu sama lain yang saling membutuhkannya. Seperti masyarakat yang membutuhkan aturan yang murni dan kebenaran sebagai modal hidup masyarakat untuk mencapai kemakmuran, karena setiap ada perihal tentang utang ataupun perihal lain, bisa diselesaikan dengan menempuh jalan agama atau aturan syari'ah Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ingkar janji dalam pengalihan utang merupakan perilaku buruk yang tidak bisa ditanamkan dalam kehidupan seseorang, apalagi dalam masyarakat yang merupakan wilayah yang krisis ekonomi, sangat disayangkan, apabila masih berkelanjutan pada kasus janji utang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, banyak dijumpai fenomena buruk keterikatan pada janji, baik dari segi lisan maupun sisi tulisan, kurang disiplin dalam menepati waktu masih menjadi pemandangan yang biasa di antara kaum muslimin, keterlambatan pun seakan-akan telah menjadi sesuatu yang lumrah, oleh karena itu sebagai seorang muslim harus perangai penyakit tersebut, mulai dari diri sendiri, lalu anak dan istri, kemudian masyarakat di sekitar kita sehingga akhirnya membumi di negeri ini.

## **KESIMPULAN**

1. Ingkar janji dalam praktik pengalihan utang menurut hukum Islam tidak boleh, karena tidak sesuai dengan *hiwalah* yang dibahas dalam konsep fiqh muamalah, untuk pemindahan atau pengalihan utang sering terjadi tidak berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijmak Ulama, hal tersebut para tokoh Agama melarang pengalihan utang piutang, karena timbul efek riba dan lain sebagainya.
2. Ingkar janji dalam pengalihan utang menurut hukum positif tidak boleh, karena konsekuensi nya lebih tinggi, hal ini dapat mengakibatkan perbuatan melanggar hukum.

## **REFERENSI**

- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mariana. and Muhammad Murthaza. 2019. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Swalayan Kota Sigli." *Tahqiq* 131: 62-72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>.
- Nurdin, Ridwan. 2008 *Hukum Pidana dan Qanun Aceh*. Jakarta: Gramedia/Findo, 2008)
- Rais, Isnawati dan Hasanuddin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media